SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 175 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERUNDANG-UNDANGAN PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada Biro Organisasi Setda, perlu membentuk panitia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4.Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

13.Peraturan Menteri...../3

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 10)

Memperhatikan : Surat Pengantar Nomor: 045.2/44/VIII/ORG, Draf Surat Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek Implementasi Perundang-Undangan Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan Kegiatan sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Papua Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 10 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan...../4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Yang Bersangkutan masing-masing.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 175 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 OKTOBER 2023

TIM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ELISABET CENAWATIN, SE., M.Si	Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum	Penanggungjawab
2.	MENASE KADEPA, SE. M.Si	Plt. Kepala Biro Organisasi Setda	Ketua
3.	ELIAS WAKERKWA, SSTP	Plt. Kepala Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan Biro Organisasi	Sekretaris
4.	YOSEP DEGEI, S.STP	Staf Biro Organisasi	Moderator
5.	ISMI TRIWIDYA ANDI MUSTAFA, S.Tr.IP	Staf Biro Organisasi	Pembawa acara
6.	ZAMHIR ISLAMIE, S.STP., M.Si ARNOLD MELIANUS EDOWAI, SH MARIUS P. KEIYA, S.IP DIDIMUS ORTIS YAKU, SE	Staf Biro Organisasi Staf Biro Organisasi Staf Biro Organisasi Staf Biro Organisasi	Anggota Anggota Anggota Anggota
7.	1. PEJABAT/PEGAWAI BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2. PEJABAT/PEGAWAI DIREKTUR PRODUK HUKUM DAERAH DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI 3. PEJABAT/PEGAWAI DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN 4. PEJABAT/PEGAWAI BKN REGIONAL IX JAYAPURA 5. PEJABAT/PEGAWAI ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN WILAYAH III KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRAS		Nara Sumber
8.	1. STAF DIREKTUR PRODUK HUKUM DAERAH DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2. STAF BKN REGIONAL IX JAYAPURA		Anggota Pendamping Nara Sumber

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006